

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH, HASIL KEKAYAAN DAERAH DAN LAIN-LAIN
PAD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



Disusun oleh

Devy Romadhoni Waujiyah

Nim 18.21.0054

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI SURAKARTA 2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Devy Romadhoni Waujiyah
NIM : 18210054
Program Studi : S-1 Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah, Dan Lain-Lain PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.

Disetujui dan disahkan :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing,

(Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.)

NIDN.0606129102

Mengetahui,

Kepala Program Studi Akuntansi



(Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.)

NIDN.0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Devy Romadhoni Waujiyah

NIM : 18210054

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Kekayaan Daerah Dan Lain-Lain PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 06 Oktober 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

Anggota : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL KEKAYAAN DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2020

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 17 Februari 2022

Yang memberi per



Devy Romadhoni Watiyalla



MOTTO

Seseorang yang bersabar tidak akan pernah kehilangan kesuksesan meskipun
membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikanya
(Ali Bin Abi Tholib)

Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan, sebaliknya kebahagiaan adalah
kunci dari kesuksesan
(Bob Dylan)

Keberhasilan dan kegagalan merupakan kehidupan setiap manusia tetapi tidak
akan ada hasil bila tidak ada suatu usaha
(Winarno Suramat)

Bermimpi setinggi langit, bersabar seperti ibu, berjuang seperti ayah berproses
seperti padi perlahan namun pasti
(Ahmady)

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan, karya ini dengan tulus penulis persembahkan kepada pihak berikut:

1. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa, dukungan, serta nasehat yang tiada henti.
2. Kepada kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Kepada Bapak dan Ibu Dosen STIE Surakarta, terkhusus kepada Dosen pembimbing yang selama ini telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Para sahabat dan teman - teman seperjuanganku selama menempuh pendidikan terimakasih atas semangat dan bantuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan persyaratan kelulusan sarjana program studi strata I Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah, Dan Lain-lain PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.”

Penulis telah menyusun skripsi ini dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku kepala program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
3. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan ini.
4. Bapak Arif Nugroho Rochman, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa kuliah berjalan.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Wijayanti, S.E., MM. Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a dan dorongan yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Sahabat dan teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang baik.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan serta dapat memberikan ide atau gagasan bagi penulis selanjutnya .

Sukoharjo, 18 Februari 2022



(Devy Romadhoni Waujiyah)

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Yang Relevan.....	9

1) <i>Strwardship theory</i>	9
2) Ruang Lingkup Pendapatan Asli Daerah	11
3) Pajak Daerah.....	13
4) Retribusi Daerah.....	15
5) Hasil Kekayaan Daerah	18
6) Lain-lain PAD	19
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pikir	23
D. Hipotesis	25
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Objek Penelitian.....	27
B. Jenis dan Sumber Data.....	27
C. Populasi Dan Sampel.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Definisi Operasional	29
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV	36
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Hasil Tehnik Analisis Data.....	39

C. Pembahasan	50
BAB V.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
Daftar Pustaka	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Dan Taerget PAD	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	42
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	44
Tabel 4.6 Hasil Uji F	46
Tabel 4.7 Hasil Uji R^2	47
Tabel 4.8 Hasil Uji T	48

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedasitas	43

Daftar Lampiran

1. Data Penelitian
2. Statistik Deskriptif
3. Uji Normalitas
4. Uji Multikolonieritas
5. Uji Autokorelasi
6. Uji Heterikedasitas
7. Regresi Linier Berganda
8. Uji F
9. Uji R^2
10. Uji T

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah, Lain-Lain PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Oleh:

Devy Romadhoni Waujiyah

18210054

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan sampel yaitu sumber-sumber penerimaan daerah yakni berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain PAD di Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan anggaran dari 2016 sampai 2020 mulai dari bulan Januari sampai Desember. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun retribusi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, lain-lain PAD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Analysis of the Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Regional Wealth Results, Other PAD on Original Regional Revenues of Sukoharjo Regency 2016-2020

By:

Devy Romadhoni Waujiyah

18210054

This study was conducted to determine the effect of local tax revenues, regional levies, the results of separated regional wealth management, and other PAD on Regional Original Income (PAD). This study uses a sample, namely the sources of regional revenue in the form of local taxes, regional levies, regional wealth results, and other PAD in Sukoharjo Regency. The data used in this study are budget reports from 2016 to 2020 starting from January to December. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing, and coefficient of determination.

The results of the analysis show that local taxes, the results of separated regional wealth management, and others PAD have a significant effect on Regional Original Income (PAD), but levies do not have a significant positive effect on Regional Original Income (PAD).

Keywords: regional taxes, regional levies, regional wealth results, other PAD and Regional Original Income (PAD)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai anggaran pendapatan yang digunakan untuk setiap kepentingan negara maupun daerah. Pendapatan negara merupakan kumpulan dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pendapatan daerah sendiri dikelola oleh pemerintahan daerah. Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah biasanya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dikehendaki untuk melaksanakan otonomi daerah guna untuk mencari sumber penerimaan atau pendapatan agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah dari berbagai macam, mulai dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan hasil kekayaan yang di pisahkan, dan lain-lain PAD. Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahannya.

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa kabupaten hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui peran pajak pada suatu negara sangat lah penting didalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Kebijakan pemerintah dalam pajak ini sangatlah penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi

oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini diatur dalam UU No. 183 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terkini dengan UU No.28 Tahun 2009.

Otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah keinginan sebab sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, seperti dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah sebagai pemaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Warsini, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi serta tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Salah satunya usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Hal ini sesuai Undang-undang nomor 24 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD.

Pajak daerah pada umumnya berfokus pada alokasi sumber daya dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pajak harus memiliki target setiap tahunnya karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila realisasinya dapat melebihi target (Yahaya & Agusta, 2020). Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang

mendiami wilayah *yurisdiksinya*, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada *intervensi* dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah. Retribusi daerah sebagai komponen lain yang juga termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah, setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kontraprestasi pada pajak daerah jika tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hal ini sering dijumpai bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh lebih kecil dari dana perimbangan (Yahaya & Agusta, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber kekayaan daerah yang nyatanya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa besarnya kekayaan yang dimiliki suatu daerah tidak menunjukkan keterkaitan antara kinerja keuangan yang dihasilkan daerah namun *intergovernmental revenue* (pendapatan daerah) yang lebih berperan dalam menunjukkan kinerja keuangan, artinya kekayaan daerah tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya tentu mengalami kenaikan dan penurunan, namun di tahun 2020 Indonesia terkena wabah virus *Covid-19*. Virus *Covid-19* ini mengakibatkan pendapatan di setiap daerah mengalami penurunan. Kabupaten Sukoharjo juga mengalami dampak dari adanya virus *Covid-19*, mulai

dari banyak pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mulai gulung tikar, banyak PT (Perseroan Terbatas) yang mengurangi jumlah karyawan dan mengakibatkan banyaknya pengangguran, banyak tempat perbelanjaan yang di batasi, dan tempat rekreasi yang di tutup, banyak anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kesehatan, serta bantuan yang harus dikeluarkan untuk masyarakat yang terpapar virus *Covid-19*, dengan adanya pembatasan aktivitas dan beberapa penurunan yang terjadi maka dapat mempengaruhi pendapatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 tentunya juga mengalami penurunan, sehingga pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan kelonggaran fiskal guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari pandemi *Covid-19*. Kelonggaran fiskal yang di keluarkan tersebut mulai dari pengurangan, pembebasan dan penundaan jatuh tempo. Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah ini realisasi daerah mengalami penurunan, sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo terancam tidak tercapai. Pendapatan terbesar yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari Pajak Bumi Bangunan (BPHTB), pajak daerah, dan retribusi daerah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 ini di tafsir senilai Rp. 342 Miliar, namun dengan adanya dispensasi fiskal ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyatakan akan kehilangan pemasukan senilai Rp. 4 Miliar.

Bupati Kabupaten Sukoharjo mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo hendaknya dapat ditingkatkan lagi, Rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 5% artinya 95% pendapatan Kabupaten Sukoharjo berasal dari Pusat dan Provins Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Realisasi Dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2016	314.896.567.000,00	335.071.057.676,00
2017	391.127.036.000,00	464.567.409.857,00
2018	348.388.683.000,00	433.485.481.219,00
2019	359.679.145.000,00	458.742.223.869,00
2020	342.723.550.000,00	338.540.567.890,00

Sumber: Dispenda Sukoharjo

Tabel realisasi dan anggaran pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016-2020 yang menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar terdapat pada Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp 391.127.036.000,00 dan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 464.567.409.857,00 sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada Tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp 314.896.567.000,00 dan realisasi sebesar Rp 335.071.057.676,00 namun masih mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan pada tahun 2020 anggaran PAD sebesar Rp. 342.723.550.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 338.540.567.890,00 yakni mengalami penurunan.

Alasan penulis memilih Kabupaten Sukoharjo sebagai objek karena sebagai salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo memiliki sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya seperti di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan diberikannya otonomi luas kepada Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang saat ini telah berubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka

Kabupaten Sukoharjo harus mampu mencermati, mengidentifikasi, menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang belum seluruhnya tergali secara optimal.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, peranan pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap jalannya progres pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi cukup besar di antaranya dibidang perkebunan, perhutanan, perikanan, perdagangan, dan penangkaran sarang burung wallet. Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang menjanjikan menjadi daerah yang berkehidupan yang damai dengan perekonomian masyarakat yang memadai menuju sejahtera lahir dan bathin. Hal ini sesuai dalam pola dasar dan program pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam visi Kabupaten Sukoharjo.

Penjelasan mengenai pajak dan retribusi daerah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Effendi, 2018) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh (Asih & Irawan, 2018), diketahui bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut membangun berbagai sarana publik masyarakat melalui hasil dari penerimaan pajak serta retribusi, tetapi terdapat beberapa penelitian yang bertentangan dan menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki tingkatan pengaruh yang berbeda dengan retribusi daerah. Hasil penelitian (Hafandi & Romandhon, 2020), menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Suharyadi et al., 2018) juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020) bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan retribusi memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian, dan dengan adanya pandemi *Covid-19* penulis tertarik ingin mengetahui pendapatan asli daerah

Kabupaten Sukoharjo selama pandemi *Covid-19* mengalami penurunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL KEKAYAAN DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2020.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah

- 1) Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?
- 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?
- 3) Apakah hasil kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?
- 4) Apakah lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.
- 4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberikan solusi bagi semua pihak yang memiliki kepentingan di bidang tersebut. Berikut manfaat penulisan penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD), serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Pada penulisan penelitian ini dapat memberikan berbagai wawasan bagi penulis untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo.

- b. Bagi perguruan Tinggi

penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang mengambil tema sejenis dengan penelitian ini.

- c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori yang Relevan

a) *Stewardship Theory*

Penelitian ini menggunakan *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut (Eksandy et al., 2019) teori *Stewardship* lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih tertuju pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah dalam hal ini selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya, maka terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Hal ini menandakan bahwa *stewardship theory* sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*)

berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi, meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai *steward*, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat

b) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjadi grand teori dalam penelitian ini, masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik, publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah selaku agen tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya, maka diperlukan regulasi untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini

sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri, untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah. Rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pendapatan Asli Daerah dan Ruang Lingkungannya

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Nasir, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat bahwa di antara semua komponennya, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga munculah anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah lebih cenderung mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, termasuk laba badan usaha milik daerah yang berasal dari hasil kekayaan daerah dan pendapatan lain-lainnya yang sah, meskipun sumber-sumber tersebut memiliki potensi yang besar di setiap daerah masing-masing.

b) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni penerimaan yang di dapatkan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemilikan pemerintah daerah (pasal 157 Undang-undang nomor 32 tahun 2004).

3. Pengertian Pajak Daerah (PAD) dan Ruang Lingkupnya

a) Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

c) Ciri-Ciri Pajak Daerah

Adapun ciri-ciri pajak daerah yang membedakanya dengan pajak pusat:

- 1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah hanya di pungut di daerah yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- 4) Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sehingga pajaknya dapat di paksakan kepada subjek pajaknya.

d) Jenis pajak dan objek pajak

Pajak daerah dibagi menjadi dua macam yakni

1) Pajak provinsi, terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor
- Bea balik kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak air permukaan
- Pajak rokok

2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak hiburan
- Pajak restoran
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak daerah untuk daerah kabupaten atau kota.

4. Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya

a) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut (Asih & Irawan, 2018) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

b) Jenis-Jenis Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi umum sebagai berikut

- retribusi pelayanan kesehatan
- retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

- retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- retribusi pelayanan pasar
- retribusi pengujian kendaraan bermotor
- retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- retribusi penggantian biaya cetak peta
- retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
- retribusi pengolahan limbah cair
- retribusi pelayanan tera
- retribusi pelayanan pendidikan
- retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut :

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- Retribusi tempat pelelangan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pelayanan kepelabuhan
- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- Retribusi penyebrangan di air
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun Jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

- Restribusi izin mendirikan bangunan
- Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek
- Retribusi izin usaha perikanan

4) Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Retribusi tertentu dalam hal ini wajib membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana di

dahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di tetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5) Daluwarsa Penagihan Retribusi

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangan retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

5. Hasil Kekayaan Daerah

Hasil kekayaan daerah yang biasa disebut Hasil kekayaan daerah juga termasuk dalam pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pendapatan laba yang dihasilkan oleh pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD, maka jika pengelolaan tersebut menghasilkan laba, laba tersebut yang di masukan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jenis-jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

- a) Laba yang disertakan dari modal perusahaan milik daerah (BUMD).
- b) Laba yang disertakan dari modal perusahaan milik negara (BUMN).
- c) Laba yang disertakan dari modal perusahaan milik swasta dan kelompok usaha yang di miliki masyarakat.
- d) Laba dari perusahaan milik daerah.
- e) Laba dari lembaga bagian keuangan bank.
- f) Laba atas penyertaan modal investasi.
- g) Laba atas perusahaan milik daerah.

Adapun jenis lain yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah antara lain: laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. pemerintah daerah terbiasa bergantung dengan laba yang berasal dari BUMD. Semakin tinggi potensi suatu daerah meningkat dan berkembang pesat, semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba untuk usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kekayaan yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri, dalam hasil ini laba perusahaan daerah merupakan salah satu dari pada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka dengan sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus yang dimaksudkan dapat menambah pendapatan daerah disamping itu tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatannya di titik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan perusahaan oleh karena itu dalam batas-batas tertentu harus bersifat professional dan harus tetap bepegang prinsip ekonomi secara umum.

6. Lain-lain PAD

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini, dalam penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa perbedaan. Penelitian terdahulu yang di ambil sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1.	(Hafandi & Romandhon, 2020)	Pengaruh pajak daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain;lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Wonoso bo	pajak daerah (X1) , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X2), retribusi daerah(X3) dan lain-lain pendapatan yang sah (X4)	Pendapatan asli daerah (PAD) (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD, dan lain-lain pendapatata n daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2.	(Hasibuan, 2020)	Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap (PAD) di provinsi Jawa Barat	pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X3)	Pendapatan asli daerah (PAD) (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	Terdapat pengaruh pajak daerah retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
3.	Riana (2017)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan	penerimaan retribusi daerah (X1) dan pajak daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Analisis deskriptif, analisis Linier Berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Hasil pengujian regresi retribusi daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4.	(Karyadi & Muhammad, 2020)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi	Pengaruh penerimaan pajak daerah (X1), pengaruh	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Analisis regresi linier berganda	Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli

		daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Lombok timur tahun (2008-2017)	retribusi daerah (X2)			daerah kabupaten Lombok Timur (2008-2017) secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di Lombok disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD.
5.	(Warsini, 2019)	Analisis pengaruh pajak daerah, Retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan	pajak daerah (X1), Retribusi daerah (X2), dan pengelolaan kekayaan daerah (X3)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Analisis regresi linier berganda	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap

		an asli daerah di kabupaten klaten periode 2011-2017				PAD, dan Pengelolaan kekayaan daerah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap (PAD).
--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Muhammad 2020, Hafandi 2020, Rifkah 2020, Warsini 2019.

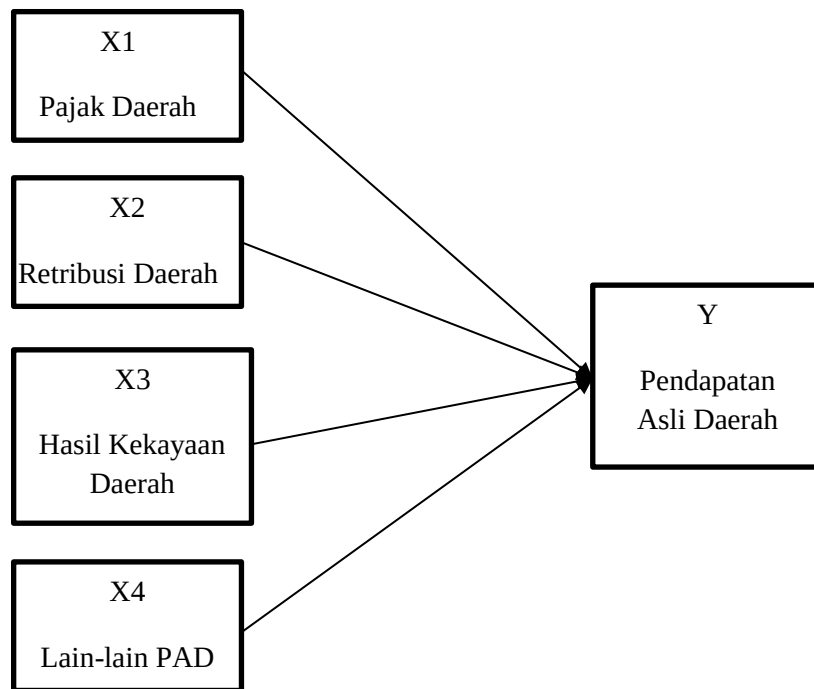
Riana 2017.

C. Kerangka Pikir

Berlakunya kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dimana, pemerintah daerah berhak mengatur dan membuat kebijakan daerahnya sendiri dalam menata rumah tangga daerahnya masing-masing setelah dicantumkan dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga terdapat pada Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengatur dalam menjalankan roda pemerintahan dalam peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan daerah sebagai wujud kerja pemerintah daerah itu telah terealisasi. Pemerintah dalam meningaktakan itu pemerintah daerah meningkatkan sumber pendanaan dari daerah masing-masing yaitu Pendapatan Asli Daerah dimana komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD. Penulis ingin meneliti sebarapa besar pengaruh pajak dearah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sukoharjo.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

1. H1: Penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setelah dilakukan penelitian melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya, maka akan diketahui dugaan atau jawaban hipotesis sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya. Pajak sebagai sumber pendapatan adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal, karena mencerminkan seberapa besar otoritas pendapatan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan. Pencapaian pendapatan pajak daerah semakin tinggi maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Hafandi & Romandhon, 2020) yang berjudul “Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Wonosobo” menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. H2: Penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kontribusi pada retribusi daerah merupakan komponen dari penerimaan daerah karena dapat memberikan tiga golongan yakni: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Apabila golongan tersebut ditingkatkan maka akan mengalami peningkatan dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan (Warsini, 2019) yang berjudul “Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten periode 2011-2017” menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. H3: Penerimaan hasil kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil kekayaan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang juga harus digali secara maksimal karena hasil kekayaan daerah sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengaruh penerimaan pendapatan daerah. Peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sangat dibutuhkan karena mampu meningkatkan dan menggerakkan ekonomi daerah, peningkatan yang terjadi pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Sandiago (2018) yang berjudul “kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Bojonegoro” menyatakan bahwa hasil kekayaan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4. H4: Penerimaan lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber lain-lain PAD seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda kontraktor, apabila sumber-sumber tersebut digali secara maksimal maka dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020) yang berjudul “Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten wonosobo”, yang menyatakan bahwa lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil kekayaan daerah (X3) dan lain-lain PAD (X4) terhadap pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.
3. Hasil kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.
4. Lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan pembahasan mengenai signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2020, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu melakukan upaya

mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh para juru tagih dan juga melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Dana, D. A. N., Khusus, A., Belanja, T., Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). 68-67-2-Pb. *Jurnal Manajemen*, 5(2).
- Effendi, D. A. (2018). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016*. IAIN Surakarta.
- EKSANDY, A., HAKIM, M. Z., & EKAWATI, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- G/Tsodik, D., Berhane, Y., Worku, A., Luo, D., Cheng, Y., Zhang, H. H., Ba, M., Chen, P., Li, H., Chen, K., Sha, W., Zhang, C., Chen, H. H., Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ansar J, Dwinata I, M. A., Agus Triono, I. H., Fitriayani, Y., Wuni, C., Wolfe, D. T., ... Haris, A. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *International Journal of Hypertension*, 1(1), 1–171. <http://etd.eprints.ums.ac.id/14871/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/%0Ahttp://jukeunila.com/wp-content/uploads/2016/12/Dea>
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hasibuan, Z. R. H. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Se-Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 10–27.

- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- MARDIATMOKO, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Sari, W. ., & Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 120–125.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–12.
- UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 28 Tahun 2009. tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU No. 34 Tahun 2000. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yahaya, A. M. S. A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Zya, R.H.H., (2020) Analisis pengaruh pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun (2014-2018) *Universitas Muhammadiyah Surakarta*
<https://flaztax.com/2020/01/10/mengenal-pajak-daerah-provinsi-ciri-ciri-dan-jenisnya/#:~:text=Layanan%20Mengurus%20Pajak%20%E2%80%93>

20Pajak%20daerah,keperluan%20daerah%20dalam%20jumlah%20besar
di akses 10 Juli 2021

<https://flazztax.com/2020/01/13/apa-itu-retribusi-daerah/> di akses 11 Juli 2021

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> di akses 12
September 2021

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/> di akses 12 september 2021

[https://www.solopos.com/gara-gara-pandemi-covid-19-target-pad-sukoharjo-
terancam-mawut-1062296](https://www.solopos.com/gara-gara-pandemi-covid-19-target-pad-sukoharjo-terancam-mawut-1062296) di akses 1 Oktober 2021